

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PENEGASAN DALAM
PEMBUKAAN REKENING PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN**

***LEGAL STATEMENT OF DEED OF CONFIRMATION IN
OPENING AN INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANY***



Oleh:

**MUHAMMAD ARYA AZZURBA
NIM. B022211001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PENEGASAN DALAM
PEMBUKAAN REKENING PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ARYA AZZURBA

B022211001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM AKTA PENEGASAN DALAM PEMBUKAAN REKENING PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD ARYA AZZURBA
B022211001


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 08 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.,
NIP. 19601008 198703 1 001


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARYA AZZURBA

NIM : B022211001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul "Kedudukan Hukum Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 08 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ARYA AZZURBA

NIM. B022211001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan judul **“Kedudukan Hukum Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan.”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tesis ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pertama-tama, untuk kedua Orang Tua Penulis, **(Almarhum) H. Andi Asrul Arsong, S.E., M.M.** dan **Hj. Farida Said, S.H., M.Kn.**, serta kakak Penulis **drg. Aisyah Bella Azzanjani, Sp.Perio.**, yang senantiasa dengan sabar mendidik dan memberikan arahan penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada Penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Begitu juga segala doa yang tulus dan dukungan secara moril dan materil dari Penulis. Selanjutnya, dengan kerendahan hati dan rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** Rektor Universitas Hasanuddin., **Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).** Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt.** Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.** Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, **Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.** Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, **Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.** Sekretaris Universitas Hasanuddin.

2. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan; **Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta **ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. **Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.** Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing Utama dan **Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.** Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis dalam menyusun Tesis ini;
5. **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.,** Dosen Penilai I, **Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.,** Dosen Penilai II, dan **Ibu Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H.,** Dosen Penilai III yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan Tesis ini;

6. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.** Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat-nasihat akademik kepada Penulis;
7. **Ibu Amaliyah, S.H., M.H.** Pembina ***Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin*** (ALSA LC Unhas) yang telah Penulis anggap sebagai guru, orang tua sekaligus kakak yang senantiasa mengarahkan dan memberikan nasihat selama Penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh Pendidikan;
9. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Tesis;
10. **Ananda Putri Fadilah, S.H.**, yang senantiasa menemani Penulis dalam melakukan penelitian lapangan, memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada Penulis. Semoga segala kebaikan dan keberkahan menyertai kita. Semoga apa yang masing-masing kita cita-citakan dapat diwujudkan kedepannya. Terima kasih untuk segala ketulusan dan kesabarannya selama ini;

11. **Bapak Dr. Abdul Muis, S.H., M.H., Ibu Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn., Ibu Betsy Sirua, S.H., Ibu Brilliant Thioris, S.H., Bapak Febert Ricardo Pinontoan, S.H., Ibu Lieke Tunggal, S.H., Ibu Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H., Bapak Dr. Mustahar, S.H., M.Kn., Ibu Andi Nur Aidar Anwar, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Octorio Ramiz, S.H., M.Kn.** Notaris di Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai secara langsung oleh Penulis sehingga Penulis dapat menuangkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk Tesis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan, dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan kepada Bapak dan Ibu semuanya;
12. **Bapak Andi Aswar Ansar** *Senior Customer Service* Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Kota Makassar, **Ibu Dewi Sri Suryani** Petugas Transaksi Bagian Operasional dan **Bapak Irfan Syamsul Bahri** Asisten Manager Operasional dan Layanan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Utama Panakkukang Kota Makassar, **Ibu Rahmatiah** *Sub Branch Manager* pada Bank Pan Indonesia Kantor Cabang Makassar Kota Makassar, **Bapak Amiruddin Muhidu** Kepala Bagian Pengawasan Perbankan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 (enam) Sulawesi, Maluku dan Papua di Kota Makassar yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai secara langsung oleh Penulis sehingga Penulis dapat menuangkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk Tesis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan,

dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan kepada Bapak dan Ibu semuanya;

13. Seluruh keluarga besar tercinta ***Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin*** (ALSA LC UNHAS) yang bukan sekedar menjadi “rumah kedua” bagi Penulis untuk mengisi kekosongan ketika Penulis menempuh pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, melainkan sebagai wadah dalam mengembangkan keilmuan hukum dan mengembangkan kualitas diri Penulis menjadi seorang organisatoris yang bertanggung jawab dan berintegritas. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan akan selalu Penulis kenang seumur hidup. ***ALSA, Always Be One !***
14. Kepada ***Board of Director dan Badan Pengurus Harian (BOD-BPH) ALSA LC UNHAS Periode 2017-2018 (Demisioner Sans), Aqiva Karenina, Andi Ilham Taufik Ramli, Stevanie Alfa Dian Bagau, Ade Enaz Mappajanci, Annisa Mulya Rahma, Lavenia Budi Pratiwi Buce, Andi Muhammad Dwihaar Setia Putra, Ayu Ekananda, Andi Indra Kurniawan, Sri Dewi Sandra, Andi Megadara Santri, Mahful Hidayatullah, Muhammad Askin Ali, Sarah Azizah Wardanhi, Andi Muh. Fiqih Muhfid Taufiq, Sitti Aisyah, Nasya Fajri Muthia, Gladys Sulawestia Riswandi, Galuh Triasny Islam Fakhsirie, (Alm.) Andi Erlangga Hamzah, Satrio Aji Putra Wirabuana, Nurul Fadli Gaffar, Muhammad Reformasi Bangun Anas, Nurul Pratiwi, Ernien Paramitha Yunadi, Sitti Ratih Wardoyo, Hukama Bashar Hariz,***

Achmad Fauzi, Eti Kumala Putri, Muhammad Alif Zhafran, Muhammad Yusril Natsir, Andi Nur Muhammad Prima, Andi Abrar, Larasati Dwi Utami, Yapto Jabir, Nurul Hulwanita, Tanri Sulfaldi Yusuf, Syauqi Ahmad Ghazi Azuz, dan lain-lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih keluarga besar ALSA LC UNHAS khususnya Demisioner Sans atas semua dedikasi, cerita, suka duka yang pernah dialami bersama dalam memajukan lembaga kita tercinta ini. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya. Semoga kita dapat sukses dimasa yang akan datang dan kita dapat berkumpul kembali bersama di rumah kita yang dimana kita bertemu diawal untuk menjadi sebuah keluarga, yaitu ALSA LC UNHAS.

Together Will Be, Connected as One, ALSA, Always Be One !

Sampai akhir hayat;

15. Senior-senior terbaik dan tercinta Penulis, **Kakanda Asaat Rizkallah Achmadsyah, Kakanda Rafi Iriansyah, Kakanda Zulham Arief, Kakanda Addinul Haq, Kakanda Muhammad Raihan Husain, Kakanda Ibrahim Arifin, Kakanda Anugrah Edys Dharmawan, Kakanda Zuhul Dwi Saputra, Kakanda Firman Haryono, Kakanda Muhammad Fachriawan, Kakanda Muhammad Fuad Azwar, Kakanda Muhammad Resky Azhari, Kakanda Muhammad Fauzan Aries,** serta senior-senior lainnya yang sangat berjasa bagi Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu Penulis untuk beberapa urusan-urusan. Semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian dan tetap semangat dalam menjalani dunia perkuliahan;

16. Adik-Adik **Grup *Peaky Blinders***, seperkumpulan, seperkopian dan seorganisasi dengan Penulis **Muhammad Ramadany Mustamin, Muhammad Yusuf Abustam, Zahid Bushran Adi Putra, Anugrah Ismail, Andi Achmad Ichsan Hady, Muhammad Riasat Umar Al-Hikam, Muhammad Fathurrahman, Z Demmaluru, Muhammad Kurniawan Hasyim, Muhammad Razin Arkan, Muhammad Ikhsan Ramadani, Mochammad Aidil Salama, Muhammad Fawzan Mangputra Al-Ikhsan, Imam Ibnu Yazid, Aldi Zaki Aththobarani, Muhammad Arfan Arif, Muhammad Sahar Ramadhan, Mohammad Fachri Haekal, Taufiqur Rahmat Ilahi, Rizkal Nur Haikal, Hansel Kandiawan, Arman Darmawan, Kaisar Fatwa Agung, Alfi Wirdiyan, Muhammad Muflih Dzakiy**, Terima kasih telah membantu Penulis untuk beberapa urusan-urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan tetap semangat dalam menjalani dunia perkuliahan;
17. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2021-1 khususnya kepada **Grup Pa'Gompoang, Wisnu Dias Pradana, Wahyu Abdi Negara Mohadi, Nur Fauzy Sisang, Arlita Reggiana Viola Huswan, Disa Rizky Amalia, Evie Noviawaty Yunus Marham, Amalia Dewi Maghfira, Dewi Sekar Ayu**, Terima kasih telah membantu Penulis untuk beberapa urusan-urusan. Semoga Allah SWT senantiasa

membalas kebaikan kalian, diberi perlindungan-Nya, diberi Kesehatan oleh-Nya dan bisa bertemu dengan kalian di titik kesuksesan karir Notaris kita kedepannya. Tetap semangat untuk kalian dalam menjalani kerasnya kehidupan ini;

18. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu,

Makassar, 08 Desember 2023

MUHAMMAD ARYA AZZURBA

ABSTRAK

MUHAMMAD ARYA AZZURBA (B022211001) dengan judul “Kedudukan Hukum Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan”. (Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Winner Sitorus sebagai Pembimbing Pendamping).

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dan menilai implikasi yuridis penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening Perseroan Terbatas Perorangan sebagai pengganti Anggaran Dasar

Metode penelitian adalah penelitian normatif. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan, sekunder berupa wawancara dengan Notaris di Kota Makassar, *Senior Customer Service* Bank Tabungan Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar Notaris untuk membuat Akta Penegasan dalam Pendirian PT Perorangan diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Akta Penegasan PT Perorangan merupakan pernyataan kehendak, keterangan, atau perbuatan pihak, yaitu untuk mendirikan PT Perorangan dan memberikan informasi keberadaan adanya perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya Akta Penegasan PT Perorangan adalah Akta Partij; (2) Pernyataan Pendirian PT Perorangan dapat dianggap sebagai Anggaran Dasar atau Statuta dari PT Perorangan, karena pengesahan sebagai badan hukum dibuktikan dengan pengesahan Pernyataan Pendirian PT Perorangan. Berkaitan dengan peran Notaris, jangankan untuk dipergunakan sebagai dokumen pendukung pembukaan rekening PT Perorangan, bahkan dalam pendirian PT Perorangan, kehadiran Notaris tidak diperlukan. Demikian, perilaku perbankan dengan meminta pelaku usaha membuat Akta Penegasan PT Perorangan, merupakan cerminan bahwa perbankan kurang mengikuti perkembangan hukum saat ini, karena masih dengan pemikiran lama, yaitu praktik pendirian dan pembukaan rekening badan hukum harus dilakukan dengan Akta Otentik, yang dibuat oleh Notaris.

Kata Kunci : Anggaran Dasar, Akta Penegasan, Perseroan Terbatas Perorangan, Prinsip Mengenal Nasabah.

ABSTRACT

MUHAMMAD ARYA AZZURBA (B022211001). Validity of the Deed of Confirmation in Opening an Individual Limited Liability Company Account. Supervised by Anwar Borahima and Winner Sitorus

Aims and Scope. *This research aims to determine the notary's basis in making the Deed of Affirmation in the Establishment of an Individual Limited Liability Company and assess the juridical implications of using the Affirmation Deed in opening an Individual Limited Liability Company account as a substitute for the Articles of Association.*

Method. *This research was normative. Types and sources of legal materials consist of primary in the form of laws and regulations related to writing, secondary in the form of interviews with Notaries in Makassar City, Senior Customer Service of the Bank Tabungan Negara, and Financial Services Authority, Regional Office 6, and literature related to research. The entire legal material is analyzed qualitatively and then presented in an analytical descriptive manner.*

The results of the research show that (1) The notary's basis for making the Deed of Affirmation in the Establishment of an Individual Limited Liability Company (Individual LLC) is regulated in Article 15 Number (1) of Notary Position Law (NPL). The Deed of Affirmation of an Individual LLC is a statement of the will, statement, or action of a party, namely, to establish an Individual LLC and provide information on the existence of the company. Therefore, the Affirmation Deed of Individual LLC is a Deed of Partij (2) The Statement of Establishment of Individual LLC is considered as the Articles of Association or Statute of the Individual LLC, the legalization as a legal entity is proven by the ratification of the Statement of Establishment of the Individual LLC. Regarding the role of Notary, not only to be used as a supporting document for opening an account of an Individual LLC, but also in the establishment of an Individual LLC, the presence of Notary is not required. Thus, the behavior of banks by asking business actors to make a Deed of Affirmation of Individual LLC, is a reflection that banks have not kept up with the latest legal developments, because they are still with the old mindset, namely the practice of establishing and opening accounts of legal entities must be done with an Authentic Deed, made by a Notary.

Keywords : **Articles of Association, Affirmation Deed, Individual Limited Liability Company, Know Your Customer Principles.**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kewenangan.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	14
B. Notaris sebagai Pejabat Umum.....	16
1. Pengertian Notaris.....	16
2. Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris.....	19
3. Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik.....	24
4. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Penegasan.....	29
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	35
D. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia.....	39

1.	Pengertian Perseroan Terbatas.....	39
2.	Syarat Pendirian Perseroan Terbatas	42
3.	Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	42
E.	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Perorangan	50
1.	Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan	50
2.	Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan	54
F.	Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pembukaan Rekening Perseroan.....	57
1.	Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah.....	57
2.	Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	63
G.	Definisi Operasional.....	65
H.	Kerangka Pikir.....	67
BAB III	METODE PENELITIAN	71
A.	Tipe Penelitian	71
B.	Pendekatan Penelitian.....	71
C.	Sumber Bahan Hukum	72
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	75
E.	Analisis Bahan Hukum	76
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA	77
A.	Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan memiliki kedudukan yang sama dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.....	77
1.	Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Penegasan Perseroan Terbatas Perorangan	77
2.	Urgensi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Perbankan	86
3.	Akta Penegasan Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris	100

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN	
MASALAH KEDUA	106
A. Implikasi yuridis penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening Perseroan Terbatas Perorangan sebagai pengganti Anggaran Dasar.....	106
1. Penggunaan Akta Penegasan sebagai Dokumen Pengganti Anggaran Dasar dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan	106
2. Alternatif penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tanpa menggunakan Akta Penegasan Perseroan Terbatas Perorangan.....	114
BAB VI PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
Lampiran	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, kemudahan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan. Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat berbagai kebijakan solutif sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha, dan Pemerintah Indonesia.¹

UMKM merupakan elemen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia.² Sektor UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMK.³ Dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan legalitas dan izin

¹ Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, hal. 209.

² Irma Setyawati, 2009, *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Nasional*, Jurnal Ekonomi, Vol. 26 No. 28, hal. 57.

³ Belinda Azzahra, 2021, I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*, Jurnal Inspire Economic and Development Analysis. Vol. 1 No.1, hal. 80.

untuk mengkomodir usaha, sehingga saat ini di Indonesia telah diatur mengenai berbagai macam perusahaan.⁴

Perusahaan atau badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam golongan badan usaha berbadan hukum yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT). Adapun yang termasuk badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain Persekutuan Perdata (*Partnership, Maatschap*), Firma dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*.⁵

Perseroan Terbatas (PT) pada prinsipnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan PT adalah dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.⁶ Pada hakikatnya PT adalah suatu perkumpulan modal atau saham (sero) dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha.

PT mempunyai ciri utama yaitu pada kedudukannya sebagai subjek hukum, berstatus badan hukum, membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi, dan

⁴ Putu Devi Yustistia Utami, 2020, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No.1, hal. 2.

⁵ Sentosa Sembiring, 2009, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, CV*. Nuansa Aulia, Bandung, hal. 3.

⁶ Sandra Dewi, 2018, *Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan*, Soumatara Law Review, Vol. 1, No. 2, hal. 2

Komisaris, yaitu sebesar modal atau saham yang dimasukkan ke dalam Perseroan. Pemegang saham PT pada umumnya tidak bertanggung jawab secara pribadi, atas perikatan yang dibuat atas nama PT, dan atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya. Dengan demikian, karena dasar pendiriannya adalah perjanjian maka pendirian PT tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) menggunakan sistem *omnibus law*, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang. Beberapa orang mengenal dengan undang-undang sapu jagat.⁷ UU Ciptaker telah mengubah berbagai substansi hukum yang berlaku, salah satunya terkait pendirian PT, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perubahan paling mendasar ditemukan pada definisi perseroan itu sendiri, menghadirkan jenis perseroan baru yaitu Perseroan Terbatas Perorangan, yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil (PT Perorangan).

⁷ Monica Agustina Gloria, 2021, *Kepailitan PT Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Panorama Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 6 No. 1, hal. 25.

Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UUPT pada substansi Pasal 109 UU Ciptaker dan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), yaitu :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Ketentuan inilah yang kemudian menjadi landasan yuridis dalam pendirian PT Perorangan. Setelah berlakunya UU Ciptaker terjadi perubahan bahwa Perseroan Terbatas diperbolehkan untuk dibentuk oleh hanya seorang pendiri. PT Perorangan dibebaskan dari biaya pendirian badan hukum hanya melalui pembuatan surat pernyataan pendirian, yang setelahnya didaftarkan secara elektronik dengan mengisi format isian, tanpa dengan akta notaris, di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

Kehadiran PT Perorangan menimbulkan implikasi hukum yang baru dalam praktiknya. Hal ini disebabkan PT Perorangan memiliki karakteristik *one-tier*, di mana organ badan usaha tersebut hanya terdiri

⁸ Diyan Isnaeni, 2021, *Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 2, hal. 214.

dari pemegang saham merangkap direksi tanpa adanya pengawasan.⁹ Selanjutnya, penentuan minimal modal dasar pendirian PT Perorangan tidak ditentukan lagi berdasarkan UU Ciptaker. Besaran modal tersebut hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT Perorangan berdasarkan Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021, kecuali terkait dengan kegiatan usaha tertentu yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dan pengaturan tersebut, menimbulkan celah, yang berpotensi mempertajam kerentanan, terhadap ketidakmampuan perseroan selaku debitor, dalam memberikan pembayaran kepada kreditor, karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang dan pengendalian yang dilakukan hanya oleh seorang pemegang saham, dapat membawa risiko adanya perbuatan melanggar hukum, terdapat celah hukum untuk terjadinya *fraud* terhadap pihak ketiga dengan dasar mengandalkan sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) Perseroan.¹⁰

Kejanggalan lainnya ditemukan pada tidak adanya kewajiban Notaris untuk membuat Akta Pendirian dalam mendirikan PT Perorangan. Hal ini mengindikasikan terdapat pemangkasan kewenangan yang diberikan

⁹ Febri Jaya, 2021, *Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 21 No. 2, hal. 116.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020), <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf> , diakses 10 Mei 2022 pukul 11.09 WIB.

kepada pejabat umum yaitu Notaris, memberikan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam validasi data yang dimuat pada PT Perorangan.

Kemudian pada proses pengembangan perusahaan, bisnis tidak mungkin lepas dari modal dan sistem yang dijalankan. Terdapat beberapa mekanisme yang biasanya diterapkan pada PT, tetapi tidak dijalankan pada PT Perorangan. Hal ini dapat ditelusuri dalam praktik pembukaan rekening PT Perorangan, sebagai entitas badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah.

Umumnya, pembiayaan akan melakukan tahapan verifikasi identitas berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Kemudian, atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk PT telah diakomodir dalam Anggaran Dasar (AD PT), sehingga perbankan pada praktiknya, meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas. Namun, karena sedari awal PT Perorangan tidak memiliki anggaran dasar, legalitas PT Perorangan hanya dengan Pernyataan Pendirian Perseroan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara elektronik, sebagaimana yang diatur berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021. Oleh sebab itu, atas ketiadaan AD PT pada PT Perorangan, pihak bank ragu untuk melakukan verifikasi

identitas, dan meminta kepada pelaku usaha untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan (Akta Penegasan PT Perorangan) oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan, dengan dasar hukum yang digunakan hanya berdasarkan Pasal 1870 BW, yaitu: “suatu Akta Otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang yang dimuat di dalamnya”.

Pendirian PT Perorangan dilakukan hanya dengan Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 PP PP No. 8 Tahun 2021. Namun, pada prinsipnya, pembentukan badan hukum perseroan berpedoman pada UUPT. Oleh karena itu, PT Perorangan pada prinsipnya, sebagai perseroan yang memiliki sifat *limited liability*, harus juga tunduk pada UUPT. AD PT merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh PT. Pasal 15 UUPT menentukan bahwa, AD merupakan bagian dari Akta Pendirian, dibuat oleh Notaris, yang memuat aturan main dalam PT, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu PT sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.

PT dan PT Perorangan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) UUPT. Untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

(SK Kemenkumham), pendirian PT membutuhkan AD yang dimuat dalam Akta Pendirian PT, yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Sementara itu, PT Perorangan hanya mensyaratkan pendiri, tanpa akta notaris, untuk membuat Pernyataan Pendirian secara elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka (2) PP No. 8 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan AD PT dan Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan sejajar, sebagai syarat untuk diterbitkannya SK Kemenkumham, sehingga perseroan memperoleh status badan hukum. Di samping itu, terdapat indikasi pemangkasan peranan Notaris sebagai pejabat umum, yang memberi ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam validasi data yang dimuat pada PT Perorangan.

Sehubungan dengan itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perbankan pada praktiknya menganggap Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan dan SK Kemenkumham Pendirian PT Perorangan belum cukup untuk melakukan verifikasi identitas berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga pihak Bank meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan.

Namun, pada contoh Akta Penegasan Pendirian yang penulis temukan, pernyataan pendirian yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak bank sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, sebagai dokumen yang kedudukannya sejajar dengan AD PT, ternyata

tidak memuat seluruh ketentuan syarat minimal yang harusnya dimuat pada AD PT sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPT.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis menemukan isu hukum untuk diteliti lebih lanjut, yaitu tentang keabsahan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan oleh Notaris pada pembukaan rekening PT Perorangan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan memiliki kedudukan yang sama dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ?
2. Apa implikasi yuridis penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening Perseroan Terbatas Perorangan sebagai pengganti Anggaran Dasar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memvalidasi apakah Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan memiliki kedudukan yang sama dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk menilai implikasi yuridis penggunaan Akta Penegasan dalam pembukaan rekening Perseroan Terbatas Perorangan sebagai pengganti Anggaran Dasar.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi dan penegak hukum dalam keberlangsungan usaha dengan mempertimbangkan standar legalitas perusahaan di lingkup Perseroan Terbatas Perorangan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Syafira Nurullia, pada judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Kecil Terhadap Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun 2022). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan terhadap kreditur, perbedaan PT dan PT Perseorangan, praktik risiko dan konflik kepentingan dalam PT Perorangan, perlindungan bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar pemegang saham PT Perorangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Ciptaker telah memperluas pengertian mengenai PT sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sehingga memunculkan PT Perorangan. Konsep

tanggung jawab oleh PT Perorangan pada dasarnya memiliki prinsip tanggung jawab terbatas yang sama dengan PT persekutuan modal. Namun dalam UU Ciptaker pertanggungjawaban terbatas dalam PT Perorangan tidaklah mutlak. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

2. Kenny Jusup, pada judul Tesis “Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan mekanisme dan peranan notaris dalam pendirian serta perubahan perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan UU Ciptaker. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

3. Zicka Dinia Fitri, pada judul Tesis “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan). Bahwa pada penelitian ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pemegang saham PT berdasarkan UU Ciptaker dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap kewajiban PT Perorangan sehubungan dengan pertanggungjawaban pemegang saham PT Perorangan. Perbedaan fokus penelitian antara penulis dan penelitian di atas yaitu penulis mengkaji mengenai bagaimana kedudukan Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang tidak memiliki Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang berarti hak dan kewajiban. Kewenangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹ Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kewenangan untuk membuat Akta Otentik, yang dibutuhkan oleh para pihak yang menghadap Notaris.¹²

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi, bersumber dan diberikan langsung oleh undang-undang, serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³ Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

¹¹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 99, 101, 104.

¹² Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, hal. 16.

¹³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 77.

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN, yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya untuk membuat Akta Pendirian PT, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 16 UUJN

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN. Dalam kewenangannya, Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak sepanjang keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila, dan ketertiban hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib berpedoman secara normatif, kepada aturan hukum, terkait dengan segala tindakan yang akan diambil, untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang

¹⁴ *Ibid.*, hal. 37.

aman dan tentram di masyarakat.¹⁵ Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni:¹⁶

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat.
- c. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa.
- e. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*).¹⁷

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu:¹⁸

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hal. 55

¹⁶ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hal. 25

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 82

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 135-136.

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Oleh karena itu, keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian.

B. Notaris sebagai Pejabat Umum

1. Pengertian Notaris

Notaris disebut sebagai pejabat umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005. Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang dimuat berdasarkan Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 BW.

Berdasarkan Pasal 1 UUJN bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Penjelasan di atas berarti Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Pasal 1868 BW bahwa “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”, berarti suatu Akta Otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat Akta Otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 BW, untuk dapat membuat suatu Akta Otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan

openbare ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat Akta Otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹⁹

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara, dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam penerbitan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris.²⁰

Notaris sebagai pejabat umum adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam UUJN.

¹⁹ M. Syahrul Borman, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo, Vol. 3 No. 1, hal. 80.

²⁰ Tri Yanty Sukanty Arkiang, 2011, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Keadilan Progresif, Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Vol. 2 No. 2, hal. 196-208.

Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.

Deskripsi di atas kemudian menunjukkan bahwa kedudukan notaris adalah strategis. Campur tangan atau “intervensi” negara (pemerintah) dalam mengatur kewenangan dan penempatan notaris merupakan salah satu bukti bahwa kehadiran notaris selain sangat dibutuhkan oleh masyarakat, juga harus mendapatkan pengaturan secara khusus dari negara (pemerintah).

2. Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

UUJN mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UJUN :

Notaris berwenang menerbitkan Akta Otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UUJN, mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup.
- b. Notaris dapat membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Notaris dapat membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Notaris dapat melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Notaris dapat membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN, Notaris juga memuat kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut antara lain yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), menerbitkan akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Selain mengatur mengenai kewenangan notaris, UUJN juga mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN, notaris memiliki kewajiban untuk:

- a. Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Notaris harus menerbitkan akta dalam bentuk minuta akta dan mengarsipkannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kewajiban ini tidak berlaku dalam hal notaris menerbitkan akta in originali, yang meliputi:
 - (1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - (2) Akta penawaran pembayaran tunai.
 - (3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - (4) Akta kuasa.
 - (5) Akta keterangan kepemilikan.
 - (6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Notaris harus menyatukan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada minuta akta.
- d. Notaris harus menerbitkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris atau dengan suami/istri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.
- f. Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang diterbitkannya dan segala keterangan yang diperoleh guna penerbitan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Notaris harus menjilid akta yang diterbitkannya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun penerbitannya pada sampul setiap buku.
- h. Notaris harus membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Notaris harus membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Hal ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris.

- j. Notaris harus mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihilnya ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Notaris harus mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Notaris harus mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk penerbitan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Artinya, notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.
- n. Notaris harus menerima magang calon notaris.

Selain mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban notaris, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai larangan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UUJN, notaris dilarang untuk:

- a. Notaris tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Notaris tidak boleh meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Notaris tidak boleh merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta.

- g. Notaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Notaris tidak boleh menjadi notaris pengganti.
- i. Notaris tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan yang telah ditentukan sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 84 UUJN, notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan yang telah ditentukan dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas Wilayah Notaris sebagai lembaga pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengawasan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, sedangkan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Kehormatan Notaris.²¹

²¹ Purwantoro dan Fitriansyah, 2019, *Peran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris*, Jurnal Recital

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris. Namun, pada kenyataannya ada juga notaris dalam membuat Akta Otentik secara bentuk merupakan Akta Otentik, tetapi proses pembuatannya hingga menjadi Akta Otentik tersebut tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dapat merugikan orang lain. Namun, pada kenyataannya tidak semua kesalahan yang terjadi pada akta notaris merupakan kesalahan notaris, karena notaris hanya menuliskan apa yang menjadi kehendak para pihak. Notaris bisa saja diperiksa dalam perkara pidana dan dimintakan kesaksian terhadap akta yang telah dibuatnya, walaupun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta tersebut, demi penegakan hukum dan kepastian hukum.²²

3. Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Berdasarkan Pasal 1868 BW bahwa "Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk

Review, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Menkum HAM Kotabaru Jambi, Vol. 1 No. 2, hal. 11-22.

²² Tri Yanty Sukanty Arkiang, *Op.Cit.*, hal. 196-208.

itu di tempat akta itu dibuat..” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk menerbitkan Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan UUJN atau undang-undang lainnya.

Berdasarkan Pasal 38 UUJN, setiap akta notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir akta atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Kemudian, badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; serta nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Sedangkan, akhir akta atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, atau penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; serta uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesalahan. Apabila ada para pihak yang ingin mendaftarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, sebaiknya Notaris menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum akta di bawah tangan yang didaftarkan di kantor Notaris kepada para pihak yang berkepentingan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.²³

Bukti surat memegang peranan penting dalam pengamanan transaksi bisnis yang menerangkan adanya hak dan kewajiban para pihak, sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan di antara para pihak yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian surat berdasarkan Pasal 1866 BW ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam dalam pembuktian perkara perdata.²⁴

Akta notaris sebagai Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat sehingga siapa pun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang

²³ Febri Rahmadhani, 2020, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Recital Review, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2 No. 2, hal. 93-111.

²⁴ Fernando Kobis, 2017, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6 No. 5, hal. 105-113.

menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri. Hal ini perlu dilakukan sebagaimana makna otentisitas akta notaris.²⁵

Dalam doktrin, dikenal tiga jenis kekuatan pembuktian, yaitu *uitwendige bewijskracht*, *formele bewijskracht*, dan *materiële bewijskracht*. Pertama, *uitwendige bewijskracht* atau kekuatan pembuktian dari wujudnya. Kekuatan pembuktian akta notaris dari segi wujudnya biasa disebut juga dengan kekuatan pembuktian lahiriah di mana akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai Akta Otentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya telah mempunyai proses sesuai dan memenuhi Pasal 1868 BW dan UUJN. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta atau surat di bawah tangan.²⁶

Kedua, *formele bewijskracht* atau kekuatan pembuktian formal. Akta Otentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam

²⁵ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 197.

²⁶ Tri Yanty Sukanty Arkiang, *Op.Cit.*, hal. 196-208.

menjalankan jabatannya. Dalam arti formil, Akta Otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, kumparan, dan tempat akta dibuat. Kemudian dibuktikan pula kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai pejabat umum. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti formil, terkecuali bila penanda tangan dari akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.²⁷

Ketiga yaitu *materiele bewijskracht* atau kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya). Inilah yang dinamakan sebagai *prevue preconstituee*, artinya adalah akta itu benar mempunyai kekuatan materil.²⁸ Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1875 BW akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian materil, sepanjang akta tersebut diakui oleh para pihak dan berkedudukan sebagai bukti sempurna seperti Akta Otentik.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

4. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Penegasan

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik sebagaimana diatur dalam UUJN dan perubahannya. Akta Otentik memuat beberapa bentuk akta, salah satunya adalah akta penegasan.

Akta penegasan merupakan perbuatan atau tindakan para penghadap yang tercantum dalam akta, yang akan ditegaskan kembali oleh para penghadap kepada notaris dengan memperhatikan sebagai berikut:²⁹

- a. Jika terjadi tindakan atau perbuatan hukum yang merugikan salah satu pihak maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap.
- b. Dalam premis tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta penegasan terkecuali atas permintaan para penghadap.

Pada praktiknya, akta penegasan digunakan sebagai alternatif upaya untuk memperbaiki risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan legalitas terhadap Akta PKR yang dibuat. Akta Penegasan tidak dapat dibuat apabila tidak ada suatu keputusan dalam RUPS perseroan. Dengan demikian, perseroan terlebih dahulu menyelenggarakan rapat kembali untuk menyatakan bahwa upaya yang dilakukan terhadap penuangan akta risalah RUPS ke

²⁹ Reisa Ibtida I Fadhila dan Mahendra Wardhana, 2020, *Keabsahan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Dituangkan dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari*, NOVUM : JURNAL HUKUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 7 No. 4, hal. 60.

dalam PKR, yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pembuatan Akta Penegasan. Akta Penegasan dibuat dengan tujuan untuk mengesahkan perubahan data perseroan yang dimuat dalam akta notaris dan dapat diajukan atau dimohonkan kembali kepada Menteri guna diterbitkan surat pemberitahuan dari Menteri.³⁰

Praktik lain dari penggunaan Akta Penegasan ditemukan pada pendirian PT Perorangan. Pendirian PT berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UUPT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana suatu PT berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual”, berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.³¹

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya, dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh, bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Akta Otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya bahwa apapun yang ditulis perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri

³⁰ *Ibid.*,

³¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 35.

tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris, yang disebut dengan “Akta Pendirian”.

Disahkannya UU Ciptaker, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021), dan PP No. 8 Tahun 2021, yang menambahkan PT Perorangan sebagai entitas baru badan usaha di Indonesia menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mendukung UMKM. PT Perorangan didirikan oleh 1 (satu) orang sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b PP No. 8 Tahun 2021. Dengan berlakunya UU Ciptaker, PP No. 7 Tahun 2021, dan PP No. 8 Tahun 2021, terdapat pengecualian mengenai syarat pendirian PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria modal berdasarkan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas UU Ciptaker dan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021 bahwa pendirian PT Perorangan dilakukan tanpa melibatkan peran Notaris dan hanya membuat surat Pernyataan Pendirian. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) PP No. 8 Tahun 2021 bahwa Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian PT Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Surat Pernyataan Pendirian tersebut bukanlah dikategorikan sebagai suatu akta yang harus dibuat oleh pejabat

publik. Kondisi tersebut kemudian menghilangkan kewajiban dalam pembuatan Akta Otentik terhadap Akta Pendirian PT.

Pendirian PT Perorangan yang hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas PT akan diragukan dan berisiko karena bisa melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, konsekuensinya PT sebagai badan hukum terkait legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas PT, keabsahan dokumen, dan identitas pendiri walaupun hanya PT untuk Usaha Mikro dan Kecil atau PT Perorangan.³²

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur terpenting, karena legalitas merupakan identitas diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha. Peran notaris sangat diperlukan untuk memastikan dokumen-dokumen yang dikirimkan secara elektronik ke pemerintah, memang dikirimkan oleh pihak yang sah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pendirian PT Perorangan tidak ada dokumen fisik yang harus diberikan kepada pemerintah, hanya berbentuk scan dari dokumennya saja, dan pihak yang menandatangani pernyataan

³² Aman, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, *Recital Review*, Vol. 2 No. 1, hal. 5.

tersebut tidak bisa dipastikan dokumen telah ditandatangani langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian PT Perorangan akan mengakibatkan belum menjamin adanya kepastian hukum.³³

Demikian juga terkait pembuatan buku rekening PT Perorangan. Ketiadaan Akta Pendirian yang digantikan dengan Akta Penegasan. Umumnya, perbankan akan melakukan tahapan verifikasi identitas berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU TPPU dan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (PBI No. 14 Tahun 2012).

Mekanisme verifikasi identitas nasabah tersebut telah diakomodir melalui AD PT, dalam hal nasabah yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perbankan meminta AD PT untuk melakukan verifikasi identitas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Pasal 16 PBI No. 14 Tahun 2012.

³³ Diyan Isnaeni, *Op.Cit.*, hal. 214.

Sehubungan dengan itu, karena sedari awal PT Perorangan tidak memiliki AD PT, legalitas PT Perorangan hanya sebatas Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan dari Kemenkumham. Dengan demikian, pihak bank biasanya meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan buku rekening atas nama PT Perorangan.

Kemudian, terkait dengan dasar hukum tentang mekanisme pembuatan, format, dan bentuk Akta Penegasan dalam UUJN dan perubahannya masih belum jelas. Dasar pendirian yang digunakan hanya berdasarkan Pasal 1870 BW bahwa “suatu Akta Otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang yang dimuat di dalamnya”.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan Akta Otentik sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia, yang menganut prinsip negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Ide dasar negara hukum baik dalam konsep “*rechtsstaat*” maupun “*the rule of law*” yang sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia. Dalam konsep *rechtsstaat* perlindungan hak-hak dasar diwujudkan melalui asas legalitas. Berdasarkan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk secara

sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi dan pasti seperti dibuatnya UUJN dan perubahannya.³⁴

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam menganeekaragamkan produk-produk ekspor Indonesia dan menjadi andalan dalam perolehan devisa. Berdasarkan sejarahnya, sepanjang pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya. Berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan keleluasaan dalam berbagai hal. Biarpun demikian, UMKM justru dapat bertahan dalam menghadapi kebijakan-kebijakan tersebut. UMKM sangatlah penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

³⁴ Bahder Johan Nasution, 2020, *Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Sebagai Notaris*, *Recital Review*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2 No. 1, hal. 2.

³⁵ Robiatul Adawiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Syariah Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019, hal. 33.

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Untuk dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 UU UMKM. Kriteria-kriteria tersebut di antaranya adalah:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Sebagai langkah memperkuat pembiayaan UMKM, pemerintah mencantumkan beberapa pasal di dalam UU UMKM. Misalnya, Pasal 21 UU UMKM mengatur peran pemerintah dan usaha besar dalam membantu pendanaan UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil:³⁶

- a. pemerintah (termasuk pemerintah daerah) menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil;
- b. BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- c. usaha besar termasuk perusahaan asing di Indonesia) dapat menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro dan usaha kecil juga dalam bentuk-bentuk yang sama seperti di butir (b) tersebut;
- d. pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan usaha besar dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan usaha kecil; dan
- e. pemerintah (pusat dan daerah) dapat memberikan intensif dalam bentuk kemudahan persyaratan, perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak adalah Undang-Undang

³⁶ Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Umum*, NOTARIUS, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 13 No. 2, hal. 717.

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).³⁷ Berdasarkan Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 UU Ciptaker, diatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UUPT. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas dalam UU Ciptaker kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021).

Definisi Perseroan Terbatas berdasarkan dalam Pasal 1 Angka

(1) UUPT, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasca UU Ciptaker, perseroan telah mengalami perluasan konsep dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Terbatas Perorangan. Pengertian dari Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT yang telah mengalami perubahan berdasarkan Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 Ayat (1) UU Ciptaker, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

³⁷ Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 6 No. 2, hal. 112.

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Penambahan kalimat “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” yang memberikan pengertian bahwa adanya norma baru, yang mengesahkan sebuah UMKM, dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang, untuk mendirikan sebuah badan hukum.³⁸ UU Ciptaker tidak memberikan definisi tersendiri untuk Perseroan Terbatas Perorangan. Setelah adanya badan hukum baru, seyogyanya definisi mengenai Perseroan Terbatas Perorangan juga diuraikan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

D. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terus-menerus, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan

³⁸ Indah Siti Aprilia, 2020, *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-Holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)*, SUPREMASI: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 3 No. 1, hal. 8.

catatan.³⁹ Salah satu bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT), yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPA adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan UUPA, sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁰

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.⁴¹ Bentuk NV dikatakan sebagai bentuk yang internasional, meskipun di negara-negara lain mempunyai nama lain

³⁹ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hal. 147.

⁴⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48.

⁴¹ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39.

seperti *Limited Company* (Ltd.), *Aktien Gesellschaft*, *Compagnie anonyme* (CA).⁴²

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa, istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.⁴³

Dalam sejarah perkembangannya, pengaturan PT berada pada titik stagnan sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi/*concordantie beginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan tentang PT baru dilakukan pada tahun 1995, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang

⁴² Rachmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung, hal. 3.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 68.

ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁴⁴

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Perjanjian dua orang atau lebih.
Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UUPT, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh PT, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.
- b. Dibuat dengan Akta Otentik dimuka Notaris.
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan Akta Otentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1) UUPT). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
- c. Modal Dasar
Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Pasal 32 Ayat (1) UUPT yang boleh melebihi ketentuan ini.
- d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.
Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 Ayat (2) UUPT). Ketentuan ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis, merupakan badan hukum

⁴⁴ Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, hal. 12.

⁴⁵ Zaeni Asyhadi, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

(*rechtspersoon, legal entity*), didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ, yang memiliki fungsi pengurusan dalam PT sebagaimana kewenangannya diberikan oleh UUPT dan lebih lanjut dituangkan dalam AD PT.⁴⁶

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) harus dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan, berisi syarat-syarat fundamental terhadap kepentingan perseroan dan kepentingan dari pendiri perseroan.⁴⁷ Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPT bahwa sebuah perseroan harus memiliki akta pendirian yang di dalamnya memuat anggaran dasar. Meskipun demikian, dalam praktik ditemukan bahwa PT Perorangan tidak tunduk pada UUPT. Hal tersebut dilandasi dengan tidak adanya keharusan PT Perorangan untuk membuat akta pendirian oleh notaris.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, anggaran dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.⁴⁸

⁴⁶ Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 17. Lihat lebih lanjut uraian Nindyo Pramono, 2007, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3), hal. 15.

⁴⁷ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 37.

⁴⁸ Sentosa Sembiring, 2011, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 12-13.

Sebagai bagian dari Akta Pendirian, AD PT memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Komisaris) perseroan.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar PT sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya seorang pribadi, memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenal kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda pengenal kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena itu, pengaturan pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas yang beritikad baik. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 UUPT, Perseroan tidak boleh memakai nama sebagai berikut:

- (1) telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain ;
- (2) bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

⁴⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

- (3) sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- (4) tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- (5) terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- (6) mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

Berdasarkan Pasal 2 UUPT, sebuah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

Berdasarkan Pasal 6 UUPT, jangka waktu harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, di mana ada dua pilihan yang dapat dipilih, yaitu dengan jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Pengaturan mengenai Modal PT diatur dalam Pasal 31 – Pasal 34 UUPT, ditentukan bahwa modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam anggaran dasar. Sebanyak 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

Meskipun demikian, terdapat perubahan setelah berlakunya UU Ciptaker. Perubahan tersebut tentang dihapusnya batas modal minimal bagi perseroan. Berdasarkan Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 UU Ciptaker atas perubahan Pasal 32 UUPM bahwa “Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, praktis saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal modal dasar untuk mendirikan perseroan. Sebagaimana yang dimuat berdasarkan Ayat (3) dari pasal tersebut, ketentuan ini kembali dipertegas berdasarkan Pasal 3 PP No. 8 Tahun 2021, di mana besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa

tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang mesti dimiliki oleh perseroan.⁵⁰

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.⁵¹ Pengaturan terkait Saham diatur dalam Pasal 48 – Pasal 62 UUPT. Saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam anggaran dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, salah satu di antaranya oleh anggaran dasar ditentukan sebagai saham biasa.

- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, di mana mengenai hal tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, sedangkan Dewan

⁵⁰ Anggreany Arief dan R. Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 6 No. 2, hal. 116.

⁵¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 8.

Komisaris memiliki tugas memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan pengawasan, baik secara umum maupun secara khusus.

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

Berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UUPT, RUPS harus diadakan di Indonesia, meski demikian undang-undang menyebutkan secara spesifik bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) UUPT, Penyelenggaran RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, mengenai jumlah ini dapat ditentukan lain oleh anggaran dasar.

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Berdasarkan Pasal 94 Ayat (2) dan Ayat (3) UUPT, Anggota Direksi untuk pertama kali diangkat oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Demikian juga halnya dengan Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 111

Ayat (2) dan Ayat (3) UUPT, Anggota dewan Komisaris diangkat pertama kali oleh pendiri perseroan dan selanjutnya Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diatur dalam Anggaran dasar PT.

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sebuah perseroan mempunyai tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Laba berguna untuk proses selanjutnya dari perseroan yang dibentuk. Oleh karena itu, laba harus diatur penggunaannya. Demikian juga dengan dividen dari perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham harus diatur secara jelas sehingga dapat dibagi secara tepat.

Hal-hal di atas bersifat imperatif, berarti paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan, karena substansi masalah-masalah tersebut adalah pokok yang harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemberian perlindungan bagi mereka yang akan melakukan investasi ataupun kerjasama dengan suatu perseroan.⁵²

⁵² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 196.

E. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Perorangan

1. Pengertian Perseroan Terbatas Perorangan

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian di Indonesia, bahkan dalam kondisi global.⁵³ Hadirnya UU Ciptaker dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. UU Ciptaker bertujuan menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional, dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7%-6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.⁵⁴

Landasan sosiologis naskah akademik UU Ciptaker menerangkan bahwa, data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%.⁵⁵ Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu

⁵³ S. Hanoatubun, 2020, *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, P3M STKIP Muhammadiyah Enrekang, Vol. 2 No. 1, hal. 151.

⁵⁴ Alexander Prabu, 2020, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, *Jurnal Lex Specialis*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 1 No. 2, hal. 172.

⁵⁵ Bank Indonesia, "Rekomendasi Pengembangan Wirausaha UMKM di Indonesia" disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus RUU tentang Kewirausahaan Nasional, 25 Januari 2018.

mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Oleh karena itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa norma yang dianggap tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi, serta merugikan kepentingan masyarakat banyak, sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang.⁵⁶ Hadirnya UU Ciptaker menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang, dapat menjadi alternatif untuk menyelaraskan kebijakan dan perampangan regulasi di Indonesia.⁵⁷

Pasca UU Ciptaker, perseroan telah mengalami perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu PT Perorangan. Pengertian dari PT berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPT yang telah mengalami perubahan makna berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) UU Ciptaker, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

⁵⁶ Sahim Matompo, Osgar, dan Vivid Izziyana, 2020, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, *Rechtsstaat Nieuw*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Vol. 5 No. 1, hal. 23.

⁵⁷ Anggreany Arief dan R. Ramadani, *Op.Cit.*, hal. 107.

Penambahan kalimat “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai, Usaha Mikro dan Kecil”, memberikan pengertian bahwa, adanya norma baru yang mengesahkan sebuah perseroan dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.⁵⁸

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, tetapi seringkali dihadapkan pada permasalahan keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Sementara keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan yang dimiliki. Peranan UMKM di Indonesia diuraikan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 UU UMKM. Berdasarkan Pasal 3 UU UMKM bahwa, UMKM berperan dalam membangun perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 5 bahwa, peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional adalah melalui pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

⁵⁸ Indah Siti Aprilia, *Op.Cit.*, hal. 8

PT Perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas merupakan sebuah terobosan baru, bentuk perseroan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan PP No. 8 Tahun 2021. PT Perorangan, dengan tanggung jawab terbatas, merupakan bentuk badan hukum, yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. PT Perorangan bersifat *one-tier*, artinya pemilik PT Perorangan, akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan sehingga melatih pelaku usaha untuk lebih *prudent*. Pemilik PT Perorangan juga dibebankan dalam membayar pajak yang lebih murah, baik dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan.⁵⁹

UU Ciptaker tidak memberikan definisi tersendiri untuk PT Perorangan. Setelah adanya badan hukum baru, seyogianya definisi mengenai PT Perorangan juga diuraikan secara jelas dan tegas. Hal tersebut juga karena konsep Perseroan Terbatas itu sendiri sangat berbanding terbalik dengan PT Perorangan, dilihat dari aspek kepemilikan saham serta organ perseroan, sehingga adanya penggabungan tersebut dapat menimbulkan salah kaprah.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ Sylvia Putri dan David Tan, 2022, *Analisis Yuridis PT Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Unes Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 4 Issue 3, hal. 321.

Secara umum, menurut penulis, kehadiran PT Perorangan mirip dengan jenis badan usaha berupa Usaha Dagang (UD), yaitu perusahaan perorangan yang biasanya dijalankan oleh satu orang pengusaha atau di bawah nama pemilik secara individual. Pengusaha bertindak langsung sebagai pengelola, berstatus sebagai pembantu pengusaha, dalam mengelola UD berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.⁶¹ Namun, hal yang membedakan antara UD dan PT Perorangan adalah, pada kedudukan atau statusnya sebagai badan hukum, yang berimplikasi pada tidak adanya pemisahan harta pribadi dan perusahaan dalam UD.

2. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Berdasarkan definisi yang diatur dalam UU Ciptaker, terdapat 2 (dua) jenis perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda. Pertama adalah Perseroan Terbatas, tata cara pendirian dan pengumuman perusahaan berdasarkan Pasal 7 UUPT.

Sebelumnya telah ditegaskan bahwa, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih”, dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya agar dapat dikendalikan dan dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih, terutama dalam menjalankan fungsi *check and balances* dalam pengambilan keputusan. Apabila syarat minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi akibatnya segala perbuatan

⁶¹ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.Cit.*, hal. 19.

hukum dan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi serta kondisi tersebut bertentangan dengan UUPT.

Akta notaris menjadi hal yang penting karena, merupakan sebuah Akta Otentik, yang berperan dalam menciptakan kepastian hukum, serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, dan penuh di mata hukum, karena sifatnya yang mengikat dan sempurna.⁶² Pasca UU Ciptaker, Pasal 7 UUPT diubah dengan diberi pengecualian untuk PT Perorangan.

Kemudian terhadap PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Akibatnya, perusahaan didirikan dan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.⁶³ PT Perorangan dalam proses pendiriannya tidak perlu melalui perjanjian dan akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 153A UU Ciptaker bahwa:

- a. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
- b. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁶² Diyan Isnaeni, *Op.Cit.*, hal. 208

⁶³ *Ibid.*, hal. 212.

Kemudian dipertegas kembali berdasarkan Pasal 6 PP No. 8

Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

- a. PT Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- b. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan;
 - (1) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - (2) cakap hukum.
- c. PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
- d. PT Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Ketentuan Pasal 153A UU Ciptaker dan Pasal 6 PP No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa, perseroan UMKM atau PT Perorangan didirikan tanpa melalui akta notaris, tetapi hanya dengan membuat surat pernyataan pendirian yang memuat, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain, yang berkaitan dengan pendirian PT Perorangan. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Secara khusus, adanya kemudahan yang diberikan pemerintah Indonesia menimbulkan pendapat dan tanggapan yang beragam. Dari sudut pandang para pelaku usaha UMKM, kebijakan tersebut sangat membantu dikarenakan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas serta jangka

waktu menjadi sebuah badan hukum yang relatif lebih singkat.⁶⁴ Kemudian dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari notaris.⁶⁵

F. Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pembukaan Rekening Perseroan

1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principles* adalah suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk terlebih dahulu mengenali nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang bersangkutan. Prinsip mengenal nasabah tidak hanya berlaku bagi lembaga perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan non-bank. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah untuk lembaga keuangan non bank dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengawasi kegiatan masing-masing perusahaan jasa keuangan di Indonesia.⁶⁶

Prinsip Mengenal Nasabah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Know your customer Principle* (KYC) merupakan prinsip ke-15 dari *25 Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Bank

⁶⁴ Monica Agustina Gloria, *Op.Cit.*, hal. 26.

⁶⁵ Muhammad Zulhidayat dan Milatul Aslamiyah, 2021, *Pertanggungjawaban Pemegang Saham PT Perorangan dalam Hal PT Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Vol. 4 No.1, hal. 127.

⁶⁶ Metria Dewi Ns, 2021, *Kajian Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Hal. 39.

Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PBI No. 5 Tahun 2003), mengatur bahwa Prinsip Mengenal Nasabah yaitu, “Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal mengatur bahwa untuk lembaga di bawah pasar modal, yang berlaku adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (PBI No. 3 Tahun 2001), Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi

nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini bertujuan supaya bank mengetahui segala kegiatan nasabahnya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan pada bank tersebut. Hal ini lebih untuk menjaga hubungan bank dengan nasabah yaitu masyarakat, agar dapat berjalan lancar dalam setiap transaksi yang dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* yang pada paparan selanjutnya disebut dengan *Basel Komite*, dalam *Core Principles for Effective Banking* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam setiap transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Hal yang senada juga diatur dalam PBI No. 3 Tahun 2001. Prinsip ini bermaksud agar setiap kegiatan di bidang keuangan dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin akan muncul.⁶⁷

Kemudian, salah satu upaya melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dan cara terbaik untuk melindungi atau mencegah penyalahgunaan rekening tersebut adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya. Cara memahami dan mengenali setiap nasabah atau calon nasabah di

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 41.

dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).⁶⁸

Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank diwajibkan untuk menetapkan beberapa hal di antaranya seperti kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan b PBI No. 3 Tahun 2001, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) huruf a dan b PBI No. 3 Tahun 2001 bahwa dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah berisiko tinggi. Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 4 PBI No. 3 Tahun 2001 diatur mengenai informasi yang wajib diminta oleh Bank kepada calon nasabahnya sebelum melakukan hubungan usaha, yaitu:

- a. identitas calon nasabah;
- b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank;

⁶⁸ Novie Purnamasari Situmorang, Siti Hamidah, dan Amelia Sri Kusuma Dewi, 2015, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening untuk Penipuan Melalui Online Shop*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 3.

- c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Identitas yang diberikan oleh calon nasabah harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh Bank, antara lain dengan ditunjukkan identitas asli dan dokumen pendukung lainnya kepada petugas bank. Petugas bank harus meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut apakah asli atau palsu dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Untuk calon nasabah yang akan melakukan hubungan dengan Bank dalam bidang perkreditan, maka petugas bank diharapkan lebih teliti lagi dalam memeriksa dokumen-dokumen pendukung dan selain itu petugas bank juga diwajibkan untuk melakukan wawancara untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut.⁶⁹

Kemudian, dokumen pendukung yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 5 PBI No. 3 Tahun 2001, yaitu dokumen yang diperlukan oleh calon nasabah berkaitan dengan jenis usaha dan Bank sesuai dengan jenis nasabahnya. Jenis nasabah yang

⁶⁹ Dewi Anggraeni Pujianti, 2021, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 46.

Metria Dewi Ns, 2021, *Kajian Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 39.

dimaksud dalam hal ini adalah nasabah perorangan, nasabah perusahaan, nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, perwakilan negara asing, dan nasabah yang berupa bank juga. Setiap jenis dokumen pendukung yang diperlukan akan berbeda tergantung jenis nasabah yang bersangkutan. Dalam hal nasabah perorangan, dokumen tambahan yang diperlukan berdasarkan Pasal 5 huruf (a) PBI No. 3 Tahun 2001 antara lain:

- a. identitas nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor yang memuat informasi:
 - 1) nama
 - 2) alamat tinggal tetap
 - 3) tempat dan tanggal lahir
 - 4) kewarganegaraan
- b. keterangan mengenai pekerjaan, yang memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.
- c. spesimen tanda tangan.
- d. keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Persyaratan dokumen akan berbeda untuk nasabah perusahaan yang membutuhkan dokumen yang lebih detail, seperti akta pendirian/anggaran dasar, izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁰ Namun, hadirnya PT Perorangan dengan tidak adanya kewajiban membuat anggaran dasar menjadi kendala dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Oleh sebab itu, pihak bank biasanya meminta untuk dibuatkan Akta Penegasan Pendirian PT Perorangan (Akta

⁷⁰ *Ibid.*,

Penegasan Pendirian) oleh Notaris, sebagai pengganti dari AD PT dalam pembukaan rekening atas nama PT Perorangan.

2. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) mengatur beberapa kebijakan di antaranya adalah pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), merupakan penyempurnaan dari Prinsip Mengenal Nasabah yang sering dikenal dengan istilah *Know Your Customer Principles* (KYC). *CDD* merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah dan nasabah.⁷¹

CDD dalam rangkaian penerapan program APUPPT ini bisa dikatakan yang paling penting karena merupakan tahap awal penyaringan terhadap siapa saja yang akan menjadi nasabah maupun hanya bertransaksi saja di Bank. Oleh karena itu, transaksi apa pun yang dilakukan dengan Bank wajib dilakukan proses identifikasi maupun verifikasi oleh Bank berdasarkan Prinsip Mengenal Nasabah karena Bank sangat rawan risiko baik operasional, hukum, maupun reputasi sehingga harus sangat berhati-hati. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan

⁷¹ Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 77.

bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyimpanan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Ini merupakan hal yang penting untuk melindungi kesehatan bank.⁷²

Prinsip Mengenal Nasabah yang disempurnakan menjadi *CDD* harus benar-benar diterapkan, karena lolosnya nasabah dalam tahapan identifikasi ini akan memudahkan pelaku kejahatan untuk melanjutkan tahapan-tahapan tindak pidana selanjutnya, apalagi didukung dengan adanya ketentuan rahasia Bank, di mana kerahasiaan data nasabah akan dilindungi. Penerapan *CDD* yang baik dan benar, tentunya akan dapat menghindarkan suatu lembaga keuangan dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama maraknya lembaga keuangan digunakan sebagai sarana tindak pidana yang jelas-jelas merugikan banyak pihak.⁷³

Orientasi dari identifikasi transaksi hanya menitikberatkan pada kewajiban Bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Meskipun dalam UU TPPU tidak diatur secara tegas untuk melakukan identifikasi transaksi, dengan adanya kewajiban perbankan untuk melakukan pelaporan transaksi yang mencurigakan, pada hakikatnya telah ada kewajiban bagi penyedia jasa keuangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi transaksi nasabah, sebab tidak mungkin bisa melaporkan apabila tidak melalui

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Metria Dewi Ns, *Op.Cit.*, Hal. 66.

identifikasi dan verifikasi.⁷⁴ Identifikasi nasabah dilakukan berdasarkan Pasal 4 Ayat (3), (4) dan (5) PBI No. 3 Tahun 2001 dengan cara:

- a. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
- b. Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- c. Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen.

Pihak yang dapat membuka rekening tabungan adalah sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank. Dalam ketentuan KYC tidak diatur mengenai klasifikasi suatu perusahaan, termasuk kecil atau besar. Oleh karena itu besar dan kecilnya perusahaan tersebut dapat diatur dalam kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh direksi bank yang bersangkutan.⁷⁵

G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Try Widiyono, *Op.Cit.*, Hal. 89.

⁷⁵ Metria Dewi Ns, *Op.Cit.*, Hal. 68.

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.⁷⁶
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁷⁷
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁷⁸
4. Akta Notaris yang adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷⁹
5. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷⁹ *Ibid.*,

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara keabsahan Akta Penegasan PT Perorangan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Prinsip Mengenal Nasabah berdasarkan Akta Penegasan PT Perorangan dalam pembuatan rekening PT Perorangan, sebagai subjek hukum yang memiliki kekayaan terpisah, yang dianggap belum memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan untuk verifikasi identitas pembukaan rekening PT Perorangan. Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana yang dimaksud berdasarkan UU TPPU, dilaksanakan sebagai upaya *Customer Due Diligence* (CDD), melalui proses identifikasi identitas, sebagai bentuk upaya pencegahan risiko operasional, hukum, maupun reputasi nasabah. Kehadiran entitas badan hukum baru berupa PT Perorangan, diikuti dengan tidak adanya AD PT Perorangan, membuat Bank kesulitan dalam menjalankan prosedur CDD. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, dibuat dokumen yang menjadi dasar pendirian badan hukum, sebagai pengganti dari AD PT, dalam bentuk Akta Penegasan PT Perorangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa

peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

Unsur kewenangan notaris dalam membuat Akta Otentik dengan bentuk akta penegasan, menggantikan kedudukan AD PT dalam pembukaan rekening PT Perorangan. Pada bagian ini penulis menggunakan teori kewenangan sebagai landasan penerapannya. Hal ini dikarenakan objek penelitiannya adalah notaris sebagai pejabat yang berhak membuat Akta Otentik. Teori kewenangan juga berfungsi untuk menerangkan sejauh mana kewenangan dan dasar yang digunakan oleh notaris, sehingga berwenang untuk membuat Akta Penegasan PT Perorangan, yang menjadi dokumen pengganti AD PT, dalam proses verifikasi identitas pembukaan rekening PT Perorangan, yang memiliki kekayaan terpisah terhadap individu di waktu yang sama menjadi subjek hukum atas dirinya sendiri.

Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketiadaan Anggaran Dasar, yang digantikan oleh Akta Penegasan PT Perorangan dalam pembukaan rekening PT Perorangan, dengan menggunakan teori kepastian hukum mengenai format, mekanisme pembuatan, dan konsepsi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Akta Penegasan PT Perorangan. Pada bagian ini, berfungsi untuk menerangkan indikator dokumen dasar pendirian seperti apa yang dilindungi oleh hukum serta dalam kaitan pertanggungjawaban

perdata. Adapun indikator yang dimaksud berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan pertama atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BAGAN KERANGKA PIKIR

Kedudukan Hukum Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Penegasan Pendirian dalam Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan:

Teori Kewenangan

- Kewenangan Notaris
- Akta Penegasan
- Perseroan Terbatas Perorangan

Implikasi terhadap ketiadaan Anggaran Dasar dalam pembukaan rekening PT Perorangan yang digantikan oleh Akta Penegasan PT Perorangan:

Teori Kepastian Hukum

- Prinsip Mengenal Nasabah
- Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan muatan Akta Penegasan PT Perorangan.

Akta Penegasan PT Perorangan tidak sejalan dengan Prinsip Mengenal Nasabah.

Membuat format akta penegasan yang memenuhi kebutuhan data verifikasi identitas.

Melampirkan data pendiri PT perorangan dalam pembukaan rekening PT Perorangan.

Terwujudnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih efisien dalam pembuatan rekening berdasarkan Akta Penegasan PT Perorangan.